

No. : 038/BWPT/Corsec/IX/2016
Lampiran : -

09 September 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.P. Bapak I.B. Aditya Jayaantara, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
U.P. Bapak Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Keterbukaan Informasi Mengenai Penandatanganan *Letter of Undertaking* oleh PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dengan Lampiran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pada tanggal 09 September 2016 Perseroan telah memberikan jaminan dengan menerbitkan *Letter of Undertaking* - Akta No.59,61,64,66, dan 68 yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta Pusat, untuk kepentingan entitas anak Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No.10,11,14,15,18,19, 22,23,26,27,28,dan 29 antara entitas anak Perseroan dengan BNI yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta Pusat dengan uraian sebagai berikut :

- **Penerima pinjaman** : PT Mandiri Kapital Jaya
PT Multikarya Sawit Prima
PT Arrtu Agro Nusantara
PT Arrtu Borneo Perkebunan
PT Arrtu Plantation
- **Total fasilitas kredit** : Rp 1.548.972.000.000,-
- **Tujuan** : Pembiayaan kembali perkebunan kelapa sawit dan pengembangan usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit entitas anak perusahaan.
- **Jangka waktu kredit** : 66 dan 120 bulan dari tanggal Perjanjian Kredit

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dengan Lampiran Peraturan Nomor IX.E.2 butir 3.a.4 yaitu Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



Rudy Suhendra
Corporate Secretary